



FUTURE SCIENCE

BUKU AJAR PERPAJAKAN JILID I



TAX

Devy Pusposari, SE, M.Si., Ak, CA.
Ayu Fury Puspita, SE., MSA., Ak., CA..
Dr. M.Khoiru Rusydi, MAK, Ak, BKP
Hendi Subandi, SE., MA. Ak., CA
Helmy Aulia Rachman, SA., MA

BUKU AJAR PERPAJAKAN JILID 1

KONSEP, APLIKASI, CONTOH DAN LATIHAN SOAL

UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BUKU AJAR PERPAJAKAN JILID 1

KONSEP, APLIKASI, CONTOH DAN LATIHAN SOAL

Penulis:

Devy Pusposari, SE, M.Si., Ak., CA

Ayu Fury Puspita, SE, MSA., Ak., CA

Dr. M. Khoiru Rusydi, MAK., Ak., BKP

Hendi Subandi, SE, MA. Ak., CA

Helmy Aulia Rachman, SA., MA



BUKU AJAR PERPAJAKAN
JILID 1
KONSEP, APLIKASI, CONTOH DAN LATIHAN SOAL

Penulis:

Devy Pusposari, SE, M.Si., Ak., CA
Ayu Fury Puspita, SE, MSA., Ak., CA
Dr. M. Khoiru Rusydi, MAK., Ak., BKP
Hendi Subandi, SE, MA. Ak., CA
Helmy Aulia Rachman, SA., MA

Editor: Safrilia Ayu Nani, S.Pd

Desain Cover: Nada Kurnia, S. I. Kom

Tata Letak: Safrilia Ayu Nani, S.Pd

Halaman: A5 Unesco (15,5 x 23 cm)

Ukuran: vii, 398

ISBN:978-623-8533-45-9 (no jilid lengkap)

978-623-8533-46-6 (jil.1 PDF)

Terbit Pada: Maret 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Future Science Publisher

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT FUTURE SCIENCE
(CV. FUTURE SCIENCE)

Anggota IKAPI (348/JTI/2022)

Jl. Terusan Surabaya Gang I A No. 71 RT 002 RW 005, Kel.
Sumbersari, Kec. Lowokwaru Kota Malang, Provinsi Jawa Timur,
Indonesia

www.futuresciencepress.com

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.....	1
Perubahan Format NPWP	2
Pembetulan SPT.....	9
Penagihan Pajak.....	11
Pengaplikasian Penagihan Pajak.....	13
Sengketa Pajak.....	13
Hak & Kewajiban	14
Ketentuan Khusus	19
Ketentuan Pidana	22
Penyidikan.....	26
Pendelegasian Kewenangan.....	28
BAB 2 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	49
Pengertian PPh 21	49
Pemotong dan Subjek Pajak	50
Objek Pajak	56
Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	60
Tarif PPh 21 dan DPP PPh 21.....	63

Tarif PPh Pasal 26.....	80
Penerima Penghasilan Tidak Ber-NPWP.....	80
Saat Terutang PPh 21.....	81
Teknis Perhitungan PPh 21	82
Penyetoran dan Pelaporan PPh 21	151
BAB 3 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	173
Pengertian PPh 22	173
Pemungut dan Objek Pajak.....	174
Jenis-Jenis Transaksi PPh 22	175
Bukan Objek Pajak	196
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran.....	198
Tata Cara Pelaporan SPT Masa	200
Sanksi Terlambat Setor dan Lapor PPh 22	200
BAB 4 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	213
Pengertian PPh 23	213
Pemotong dan Subjek Pajak.....	213
Saat Terutangnya PPh 23	214
Objek Pajak.....	215
Jasa-Jasa yang Dikenakan PPh Pasal 23	216
Tarif PPh 23 dan DPP PPh 23.....	223
PPh 23 Tidak BerNPWP	226
Teknis Perhitungan PPh 23 Setiap Transaksi.....	226
Bukti Potong PPh 23	247
Pelaporan dan Penyetoran PPh 23	250

BAB 5 PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 (2) DAN PASAL 15	253
Pengertian PPh Pasal 4 (2)	253
Jenis Jenis Transaksi PPh Pasal 4 (2).....	254
Pengertian PPh Pasal 15.....	271
Jenis Jenis Transaksi PPh Pasal 15	271
BAB 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 24	279
Pengertian PPh 24	279
Penghasilan Luar Negeri yang Dapat Dikreditkan...	280
Menghitung PPh 24.....	280
Pengaplikasian PPh 24.....	282
BAB 7 PAJAK DAERAH	303
Pengertian Pajak Daerah	303
Jenis Pajak, Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Dasar Pengenaan Pajak Daerah.....	303
Tarif Pajak.....	328
Bagi Hasil Pajak Provinsi	336
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya	336
Teknis Perhitungan Pajak Daerah	337
DAFTAR PUSTAKA	391
BIOGRAFI PENULIS	394

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rangkuman Sanksi Bunga	29
Tabel 1.2 Rangkuman Sanksi Kenaikan.	32
Tabel 1.3 Rangkuman Sanksi Denda.	33
Tabel 1.4 Rangkuman Sanksi Pidana.....	41
Tabel 2.1 Daftar PTKP untuk Perhitungan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.....	62
Tabel 2.2 Tarif Pasal 17 ayat 1 UU Tahun 2008.	67
Tabel 2.3 Tarif Setelah UU HPP Disahkan.....	67
Tabel 2.4 Tarif Efektif Bulanan Kategori A.	69
Tabel 2.5 Tarif Efektif Bulanan Kategori B.	72
Tabel 2.6 Tarif Efektif Bulanan Kategori C.	74
Tabel 2.7 Tarif Efektif Harian.....	77
Tabel 2.8 Tarif Final PPh Pasal 21 yang Diterima Oleh Pejabat Negara.....	78
Tabel 2.9 PER 09/PJ/2020 jo PER 22/PJ/2021.....	151

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Penagihan Pajak Dari Awal Hingga Akhir.12

Gambar 4.1 Dividen yang Diterima Oleh Wajib Pajak Berasal
Dari Dividen Perusahaan Dalam Negeri.....229

Gambar 4.2 Dividen yang Diterima Oleh Wajib Pajak Berasal
Dari Perusahaan Luar Negeri.....231

BAB 1

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Ringkasan:

Kewajiban WP

1. Melaksanakan *Self Assesment* berupa:
 - a. Mendaftarkan diri ke DJP agar terdaftar sebagai WP
 - b. Melakukan penyetoran pajak
 - c. Melakukan pelaporan SPT Masa
 - d. Melakukan pelaporan SPT Tahunan

Jika kewajiban penyetoran tidak dilakukan, maka akan dilakukan penagihan pasif. Jika pajak masih belum disetor walaupun prosedur penagihan pasif sudah dilakukan, maka akan dilakukan penagihan aktif.

Jika terdapat dispute dengan otoritas pajak, maka prosedur yang dapat ditempuh.

Hak WP

1. Melakukan pembetulan SPT dengan inisiatif WP
2. Melakukan pembetulan SPT saat pemeriksaan pajak berlangsung
3. WP dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran tindakannya secara tertulis (pemeriksaan **buper** sedang berlangsung dan belum masuk ke penyidikan)
4. WP dalam kondisi tertentu diperbolehkan menunda pelaporan SPT tahunan
5. WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak
6. Memperoleh pengembalian pajak berikut bunga, jika mengalami kelebihan pembayaran pajak

Kewajiban Fiskus

1. Penagihan pasif
2. Penagihan aktif
3. Melakukan pemeriksaan pajak
4. Menjaga kerahasiaan data WP

Hak Fiskus

Akses data keuangan WP

1.1 PERUBAHAN FORMAT NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan oleh wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Mulai tanggal 14 Juli 2022 terdapat 3 format NPWP yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

⇒ Menggunakan NIK sebagai NPWP

2. Wajib Pajak Badan

⇒ Menggunakan 16 digit nomor NPWP

3. Wajib Pajak Cabang

⇒ Menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha

Format baru NPWP menggunakan NIK bagi wajib pajak orang pribadi, akan berlaku secara menyeluruh pada 1 Januari 2024.

Wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP, NIK dapat langsung berfungsi sebagai NPWP format baru. Akan tetapi, masih ada kemungkinan NIK WP berstatus belum valid, hal ini dikarenakan adanya data wajib pajak yang belum sesuai dengan data kependudukan.

BAB 2

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

2.1 PENGERTIAN PPh 21

Pajak Penghasilan atau PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun dan atau pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (PMK 168 tahun 2023 Tentang Petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau, kegiatan orang pribadi).

Sistem pajak penghasilan di Indonesia memiliki 3 sistem, yaitu *self assessment*, *sistem official assessment*, dan *sistem withholding assessment*. *self assessment* ini merupakan sistem yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak orang pribadi untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajak terutang. Selanjutnya *sistem official assessment* merupakan sistem yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menghitung, serta menetapkan besaran pajak terutang wajib pajak orang pribadi. Dan yang terakhir adalah sistem *withholding assessment* yang memberikan wewenang kepada orang ketiga untuk menghitung, serta memungut pajak dari wajib pajak orang pribadi. Tetapi perlu diketahui bahwa orang ketiga yang dimaksud bukan seorang fiskus ataupun wajib pajak tersebut.

2.2 PEMOTONG DAN SUBJEK PAJAK

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yaitu orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain (bonus, gratifikasi, tantiem) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;
- b. Instansi pemerintah, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan/atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Orang pribadi dan badan, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli (dokter, pengacara, akuntan) yang melakukan pekerjaan

BAB 3

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Rangkuman

PPh 22 merupakan pajak penghasilan yang muncul karena perdagangan barang. PPh ini memiliki karakteristik yang unik, terdapat beberapa objek pajak dipungut pembeli dan ada pula objek pajak yang dipungut penjual. Pihak yang memiliki kewajiban memungut PPh 22, diwajibkan untuk menyetorkan pajak dan melaporkannya dengan menggunakan SPT Unifikasi.

3.1 PENGERTIAN PPh 22

Menurut UU No. 37 tahun 2021 PPh 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak PPh 22 berkenaan dengan penyerahan/kegiatan impor/kegiatan usaha lainnya. Beberapa transaksi yang termasuk dalam PPh 22 adalah:

1. Transaksi impor
2. Transaksi ekspor
3. Transaksi pembelian oleh instansi pemerintah
4. Transaksi pembelian oleh Badan Usaha Tertentu
5. Transaksi penjualan Kendaraan Bermotor
6. Transaksi pembelian bahan baku industri manufaktur, eksportir
7. Transaksi penjualan emas batangan

3.2 PEMUNGUT DAN OBJEK PAJAK

Pemungut	Objek Pajak
Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Impor Barang dan Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam oleh Eksportir
Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Pembelian Barang dan APBN/APBD
Bendahara Pengeluaran	Pembelian Barang kepada Pihak Ketiga dengan Mekanisme Pembayaran Langsung (LS)
KPA atau Pejabat Penerbit SPM yang Diberi Delegasi oleh KPA	Pembelian Barang dan/atau Bahan-Bahan untuk Keperluan Kegiatan Usahanya
Badan Usaha Tertentu (BUMN)	Penjualan Hasil produksi Dalam Negeri
Badan Usaha dalam Bidang Usaha Industri	Penjualan Hasil Produksi Dalam Negeri
APTM, APM, dan Importir Umum Kendaraan Bermotor	Penjualan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Pelumas

BAB 4

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Rangkuman

PPh 23 merupakan pajak penghasilan yang muncul karena transaksi jasa. PPh ini memiliki karakteristik yang unik, jika pengguna jasa merupakan pemungut pajak, maka PPh 23 dipotong oleh pengguna jasa. Pihak yang memiliki kewajiban memungut PPh 23, diwajibkan untuk menyetorkan pajak dan melaporkannya dengan menggunakan SPT Unifikasi.

4.1 PENGERTIAN PPh 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dividen sebagaimana dimaksud pasal 4(1) huruf g, bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4(1) huruf f, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa selain sewa tanah dan bangunan, serta imbalan jasa dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

4.2 PEMOTONG DAN SUBJEK PAJAK

Bendahara Pemerintah, badan usaha dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib memotong pajak penghasilan (PPh) dari penghasilan yang dibayarkan, disediakan

untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

1. Wajib Pajak Badan termasuk penyelenggara kegiatan, perusahaan perwakilan LN;
2. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, PPAT (*excluding* camat), Pengacara, & Konsultan; yang melakukan pekerjaan bebas hanya atas sewa;
3. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak (Ps 23 (3) UU PPh)
4. WP OP yang menyelenggarakan usaha dan mengadakan pembukuan hanya atas sewa.

* Nomor 1 otomatis (tanpa penunjukan khusus), sedangkan Nomor 2 & 3 tidak otomatis (dengan SK Penunjukan Kepala KPP).

Subjek Pajak PPh Pasal 23

Penerima Penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 23 adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri
2. Badan (Sebagai WP dalam negeri)
3. Badan Usaha Tetap (BUT)

4.3 SAAT TERUTANGNYA PPH 23

Berdasarkan pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah 94 tahun 2019 menyatakan bahwa saat terutang PPh pasal 23 adalah mana yang lebih dahulu di antara ketiga peristiwa di bawah:

- dibayarkan penghasilan
- disediakan untuk dibayarkan penghasilan (seperti dividen)
- jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan (seperti bunga dan sewa)

BAB 5

PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 (2) DAN PASAL 15

Rangkuman

PPh Pasal 4(2) dan PPh 15 merupakan pajak penghasilan yang seluruh objek pajaknya dikenakan pajak yang bersifat final. Artinya pajak ini hanya dilaporkan dan tidak diperhitungkan ulang besaran pajaknya saat pelaporan SPT tahunan baik untuk WP Badan maupun WP OP. Pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan PPh 4(2) wajib menyetorkan pajak ke kas negara melalui bank persepsi ataupun kantor pos. Selanjutnya pihak yang melakukan pemungutan pajak tersebut wajib melaporkan pajak dengan menggunakan SPT Masa Unifikasi.

5.1 PENGERTIAN PPh PASAL 4 (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPh 4 ayat 2) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang dibayar atas jasa dan sumber tertentu. PPh 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Selain itu, pajak penghasilan yang bersifat final tidak dikenakan denda apabila wajib pajak yang bersangkutan tidak memiliki NPWP.

Secara umum, transaksi yang menjadi objek PPh 4 ayat 2 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Akan tetapi, PPh 4 ayat 2 diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Transaksi yang merupakan objek PPh 4 ayat 2 yaitu:

1. Penghasilan bunga deposito/tabungan, Surat Bank Indonesia, dan jasa giro.
2. Bunga obligasi dan surat berharga negara.
3. Pembayaran bunga simpanan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
4. Hadiah undian.
5. Penjualan saham.
6. Dividen yang diterima orang pribadi.
7. Penghasilan sewa tanah/bangunan.
8. Pengalihan/penjualan tanah/bangunan.
9. Jasa konstruksi.
10. Penghasilan usaha orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu.

5.2 JENIS JENIS TRANSAKSI PPH PASAL 4 (2)

Berikut adalah jenis-jenis transaksi yang dikenakan PPh 4 ayat 2:

1. Bunga Deposito/Tabungan, Surat Bank Indonesia, dan Jasa Giro

PPh 4 ayat 2 atas bunga deposito/tabungan, Surat Bank Indonesia, dan jasa giro diatur dalam PMK No. 212/PMK.03/2018. Menurut peraturan tersebut, bunga deposito/tabungan yang dikenakan PPh 4 ayat 2 meliputi seluruh deposito/tabungan dalam bentuk apapun, baik bunga yang didapatkan dari simpanan di Indonesia, maupun bunga yang didapatkan dari simpanan di luar negeri melalui bank yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Khusus Surat Bank Indonesia, Selain bunga yang diperoleh, diskonto dari Surat Bank Indonesia juga dikenakan PPh 4 ayat 2. Diskonto yang dimaksud adalah selisih lebih antara nilai nominal saat jatuh tempo atau nilai penjualan SBI dengan nilai tunai perolehan SBI.

BAB 6

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Rangkuman

PPh 24 pajak yang pengenaannya bersifat final. Pajak ini merupakan fasilitas bagi WP DN yang memperoleh penghasilan di LN dan dikenakan pajak atas penghasilan di negara tersebut. Pajak ini menghitung besarnya PPh LN yang dapat diakui sebagai pengurang pajak di Indonesia.

6.1 PENGERTIAN PPH 24

Pajak PPh 24 adalah pajak yang dibayar/terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Wajib pajak dalam negeri akan dikenai pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri. Apabila wajib pajak telah dikenai pajak PPh luar negeri, maka dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Penghasilan berupa dividen dari penyertaan modal di mana saham perusahaan yang diinvestasikan tidak diperdagangkan di bursa efek serta kepemilikan modal paling rendah 50%.

Penghasilan yang dari luar negeri yang dapat dimasukkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto. Adapun hal-hal yang ada di luar negeri yang tidak boleh dimasukan ke dalam perhitungan penghasilan kena pajak yaitu kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri, dan kerugian lain yang diderita di luar negeri ke dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

Besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara:

- Jumlah pajak penghasilan yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B
- Jumlah PPh tertentu (Penghasilan dari luar negeri/PKP) x PPh terutang
- Jumlah PPh Luar Negeri

6.2 PENGHASILAN LUAR NEGERI YANG DAPAT DIKREDITKAN

Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya
- b. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak
- c. Penghasilan sewa sehubungan dengan harta tidak bergerak
- d. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
- e. Penghasilan bentuk usaha tetap
- f. Penghasilan dari peralihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan salam perusahaan pertambangan.
- g. Keuntungan peralihan harta
- h. Keuntungan pengalihan harta dari bentuk usaha tetap.

6.3 MENGHITUNG PPH 24

Dalam menghitung batas jumlah pajak PPh 24, terdapat beberapa langkah yang harus dilaksanakan yaitu:

BAB 7

PAJAK DAERAH

Rangkuman

Pajak daerah merupakan pajak yang dikenakan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Secara umum besarnya pajak daerah ditentukan oleh fiskus (*official assessment*) dan sebagian kecil dihitung sendiri oleh WP (*self assessment system*). Berbeda dengan pajak daerah, manfaat retribusi daerah dapat dirasakan langsung oleh WP.

7.1 PENGERTIAN PAJAK DAERAH

Pajak daerah merupakan pajak yang dikenakan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. secara umum besarnya pajak daerah ditentukan oleh fiskus (*Official assesment*) dan sebagian kecil dihitung sendiri oleh WP (*self assessment system*). Berbeda dengan pajak daerah, manfaat retribusi daerah dapat dirasakan langsung oleh WP.

7.2 JENIS PAJAK, OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK, DAN DASAR PENGENAAN PAJAK DAERAH

Jenis pajak dalam pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

a. PKB

Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor. Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:

- Kereta api
- Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
- Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
- Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- Nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
- Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor. Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. Harga pasaran umum sebagaimana

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jendral Pajak, 2023. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Penghasilan Royalti Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menerapkan Penghitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
- Republik Indonesia, 2022. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- Republik Indonesia, 2022. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia, 2023. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Republik Indonesia, 1997. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
- Republik Indonesia, 2023. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud
- Republik Indonesia, 2023. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan

Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan Republik Indonesia, 2023. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi Republik Indonesia, 2022. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Republik Indonesia, 2023. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan Dan/Atau Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Batu Permata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Serta Jasa Yang Terkait Dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Dan/Atau Batu Permata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Yang Dilakukan Oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, Dan/Atau Pengusaha Emas Batangan Republik Indonesia, 2019. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/Pmk.03/2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah Republik Indonesia, 2022. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 34/Pmk.0 10/2017 Tentang

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

Republik Indonesia, 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06 PMK-03 Tahun 2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher

Republik Indonesia, 2019. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 PMK 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 /Pmk.03/2017 Tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Dan Dasar Penghitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek

Republik Indonesia, 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 PMK 03 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak Atas Penghasilan Dari Luar Negeri

BIOGRAFI PENULIS



Devy Pusposari, SE, M.Si., Ak, CA., BKP lahir di Malang pada tanggal 5 November 1975. Lulus D3 di Program Studi Akuntansi Universitas Brawijaya Malang tahun 1994. Kemudian melanjutkan studi S1 pada program studi Akuntansi Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1999. Penulis lulus S2 pada tahun 2001 pada Program Studi Magister

Akuntansi Universitas Indonesia. Saat ini penulis menjadi Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selain itu, penulis juga menjabat sebagai Ketua Tax Center FEB UB dan Staf Akademik Pascasarjana Departemen Akuntansi FEB UB. Penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menerbitkan karya tulis ilmiah.

Selain itu, penulis beberapa kali berhasil mendapatkan sertifikasi HKI.

Ayu Fury Puspita, SE., MSA., Ak., CA., CPA. lahir di Malang pada tanggal 14 Desember 1988. Lulus S3 di Program Studi Akuntansi Universitas Brawijaya Malang tahun 2011. Kemudian melanjutkan studi Program Profesi Pendidikan Akuntansi di FEB UB pada tahun 2012 Penulis lulus S2 pada tahun 2013 pada Program Studi Magister Akuntansi Universitas Brawijaya. Saat ini penulis menjadi Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selain itu, penulis juga menjabat sebagai Sekretaris Tax Center FEB UB, Reviewers dan Co-Editor Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JANKA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kadiri, Konsultan keuangan dan tenaga ahli perpajakan di beberapa Pemerintah Daerah dan Badan Swasta, Staf Humas dan Kerjasama, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Penulis aktif melakukan penelitian dan



pengabdian masyarakat serta menerbitkan karya tulis ilmiah. Selain itu, penulis beberapa kali berhasil mendapatkan sertifikasi HKI.



Dr. M. Khoiru
Rusydi, MAK, Ak,
BKP, CA. Lulus S1
di Program Studi
Akuntansi
Universitas
Brawijaya Malang
tahun 2001.
Kemudian
melanjutkan studi
S2 pada Program
Studi Magister
Akuntansi
Universitas

Indonesia pada tahun 2007. Penulis lulus S3 pada tahun 2019 pada Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Indonesia. Saat ini penulis menjadi Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selain itu, penulis juga menjabat sebagai Ketua Departemen Quality Control Tax Center FEB UB, Ketua SPI UB, tenaga ahli di beberapa Pemerintah Daerah, Badan Swasta, BUMN dan lain sebagainya. Penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menerbitkan karya tulis ilmiah. Selain itu, penulis beberapa kali berhasil mendapatkan sertifikasi HKI.



Hendi Subandi, SE.,
MA. Ak., CA lahir di
Cirebon pada tanggal
20 Juni 1981. Lulus
S1 di Program Studi
Akuntansi
Universitas
Brawijaya Malang
tahun 2006.
Kemudian
melanjutkan studi S2
pada Program Studi
Magister Akuntansi
Universitas

Airlangga pada tahun 2012. Penulis lulus S3 pada tahun 2024 pada Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Airlangga. Saat ini penulis menjadi Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selain itu, penulis juga menjabat sebagai Ketua Departemen *Research and Development* Tax Center FEB UB, Badan Analisis Informasi dan Kebijakan (BAIK) KADIN INDONESIA sebagai Tim Analis, Ketua Unit Pengembangan Kerjasama dan Riset FEB UB/ Staf Ahli Dekan FEB UB, Konsultan di berbagai Perusahaan Swasta, BUMN, Kementerian dan Pemerintah Daerah. Penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menerbitkan karya tulis ilmiah. Selain itu, penulis beberapa kali berhasil mendapatkan sertifikasi HKI.

Helmy Aulia Rachman, SA., MA. Lulus studi S1 pada program studi Akuntansi



Universitas Airlangga pada tahun 2016.

Kemudian penulis lulus S2 pada tahun 2019 pada Program Studi Magister

Akuntansi Universitas

Airlangga. Saat ini penulis menjadi Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selain itu, penulis juga

menjabat sebagai Ketua Departemen Media dan Komunikasi Tax Center FEB UB. Penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menerbitkan karya tulis ilmiah. Selain itu, penulis beberapa kali berhasil mendapatkan sertifikasi HKI.

BUKU AJAR PERPAJAKAN JILID I

Buku Ajar Perpajakan Jilid 1 ini merupakan buku yang membahas perpajakan dengan pendekatan praktis. Buku ini dilengkapi dengan kasus-kasus serta latihan soal terkait perpajakan di setiap babnya. Setiap kasus akan dibahas secara menyeluruh dan detail yaitu mulai dari menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak. Pembahasan dilakukan secara sistematis, aplikatif, dan berdasarkan alat analisis yang tepat sesuai dengan peraturan perpajakan terkini. Modul ini diharapkan dapat membantu mahasiswa, pengajar, dan praktisi dalam kegiatan belajar-mengajar terkait mata kuliah perpajakan.

Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup ; Bab 1 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Bab 2 Pajak Penghasilan Pasal 21, Bab 3 Pajak Penghasilan Pasal 22, Bab 4 Pajak Penghasilan Pasal 23, Bab 5 Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) dan Pasal 15, Bab 6 Pajak Penghasilan Pasal 24, Bab 7 Pajak Daerah.

Devy Pusposari, SE, M.Si., Ak, CA.; Ayu Fury Puspita, SE., MSA., Ak., CA.; Dr. M.Khoiru Rusydi, MAK, Ak, BKP ; Hendi Subandi, SE., MA. Ak., CA ; Helmy Aulia Rachman, SA., MA adalah dosen perpajakan di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, sekaligus juga sebagai Pengurus TAX Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selain itu, kelima penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menerbitkan karya tulis ilmiah tentang perpajakan.



FUTURE SCIENCE

Jl. Terusan Surabaya, Gang 1 A No. 71 RT 002 RW 005,
Kel. Sumberani, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Provinsi Jawa Timur.
Website : www.futuresciencepress.com



IKAPI
INSTITUT KAPALANIA PERKAWAN INDONESIA

No. 348/JTI/2022

ISBN 978-623-8533-45-9 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-623-8533-46-6 (jil.1 PDF)



9

786238

533466

**For more information, please kindly visit
our international website [https://fsh-
publication.com/public/](https://fsh-publication.com/public/)**

**ebook is also available on the FUTURE
SCIENCE market Place:
<http://book.futuresciencepress.com>**

**You can reach us through WhatsApp and
Email**

1. +639088602939 (Philippine)

2. +6282257922819 (Indonesia)

Email: editor@futuresciencepress.com